



**PUTUSAN**

**NOMOR : 508/PDT/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

**1. ZUKRIANSYAH;**

Yang beralamat di Baldi Kusuma Indah, JL Cempaka A/25 RT 002/004, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Eduardo H.H. Sitompul, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Eduardo Sitompul & Associates, yang beralamat di Jalan Labu I Nomor 10, Blok G3, Sektor 1.6, Griya Loka, BSD City, Tangerang 15318, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

**2. PT. PRIMA PERKASA ABADI;**

Yang beralamat di Menara DEA I Lt. 10 R.1008 Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 1, Kuningan Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dahulu beralamat di Jl. Raya Puri Kembangan No.77-B, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ; Zacky Syarif, S.H dan Ahmad Firdaus Tahir, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Prof. D.R. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H., beralamat di Kompleks Dosen U.I. Nomor 71 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, 15419. Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

**3. JOHN ERNEST RISINGER selaku Direktur PT Adavale Resources Limited (ARL) dan PT Adavale Indonesia Pty Ltd (AI);**

Yang Beralamat di Simprug Garden VI F12-A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau di Colonial Centre Level 33, 52 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Hal 1 dari 14 hal Put No. 508/PDT/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya ; Zacky Syarif, S.H dan Ahmad Firdaus Tahir, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Prof. D.R. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H., beralamat di Kompleks Dosen U.I. Nomor 71 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, 15419. Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemanding III** semula **Tergugat III**;

## MELAWAN

### SUNOTO;

Yang beralamat di Penangguhan RT 04 RW 02, Kelurahan Penangguhan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

### ARMAN;

Yang beralamat di Penangguhan RT 04 RW 02, Kelurahan Penangguhan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukum GUSTI RANDA, SH., RENNAL ARIFIN, SH.MH., DEWI SUPRAPTI, SH. Dan AGUS TRIONO, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum, berkantor pada LAW OFFICES GUSTI RANDA, SH & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Keuangan Raya No.7, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

## DAN

### ETTY ROSWITHA MOELIA, S.H;

Notaris yang beralamat di Rasuna Office Park Unit OO-09, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Oktober 2015**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah metakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada para Penggugat secara tunai sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
  - Kerugian materiil
    - a. (450 ) sebanyak saham dimifi'ki Penggugat I X harga saham sesuai dengan akta pendirian PT Prima Perkasa Abadi sesuai Anggaran dasar Perseroan dan perubahannya) dan dividen pertahun dihitung sejak tahun pengalihan saham;
    - b. (450) sebanyak saham dimiliki Penggugat II X harga saham sesuai dengan akta pendirian PT Prima Perkasa Abadi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dan dividen pertahun dihitung sejak tahun pengalihan saham
  - Kerugian imateriil imateriil

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar tunai ganti kerugian imateriil kapada para Penggugat sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar) rupiah;
5. Menolak gugatan selebihnya

DALAM REKONPENSI

Hal 3 dari 14 hal Put No. 508/PDT/2015/PT.DKI



REKONPENSI semula TERGUGAT I dalam Kompensi

- Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima.

REKONPENSI semula TERGUGAT II dalam kompensi

- Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima

REKONPENSI semula TERGUGAT III dalam kompensi

- Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh YANWITRA, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Oktober 2015** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 24 Pebruari 2015 , kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh YANWITRA, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Oktober 2015** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 24 Pebruari 2015, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 02 April 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 08 Juli 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 April 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh YANWITRA, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Oktober 2015** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 24 Pebruari 2015, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 02 April 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 08 Juli 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tanggal 2 April 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 April 2015 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 April 2015, kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 April 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 April 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2015 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 April 2015, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 April 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 08 Juli 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2015 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 April 2015, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 April 2015, kepada Pembanding II semula

Hal 5 dari 14 hal Put No. 508/PDT/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tanggal 08 Juli 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Mei 2015, yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 Mei 2015 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2015, kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2015 dan kepada Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Pebruari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I semula Tergugat I telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 2 April 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding II semula Tergugat II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Maret 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding III semula Tergugat III telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Maret 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Judex facti tidak mempertimbangkan bahwa gugatan para penggugat (sekarang para terbanding) error in persona.

Sebelum PT. Prima Perkasa Abadi terjual, Tan Sri Wan Hamzah (Warga Negara Malaysia) menunjuk dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pembantu pada Tan Sri Wan Hamzah yaitu Para Terbanding sebagai pemegang saham di PT. Prima Perkasa Abadi:

Dan Tan Sri Wan Hamzah telah menunjuk pula Dato Nik Othman Bin Nik Hussein (Warga Negara Malaysia) untuk mewakilinya dalam hubungan kerja dengan Pembanding untuk menjalankan perusahaan.

PT. Prima Perkasa Abadi, pada setiap keputusan, Pembanding selalu berhubungan dengan Dato Nik Othman Bin Nik Hussein dan tidak pernah melibatkan Para Terbanding, karena Para Terbanding hanya dipinjam namanya oleh Tan Sri Wan Hamzah sebagai pemegang saham di PT. Prima Perkasa Abadi.

Bahwa Tan Sri Wan Hamzah memutuskan untuk menjual PT. Prima Perkasa Abadi, telah memerintahkan Dato Nik Othman Bin Nik Hussein

Hal 7 dari 14 hal Put No. 508/PDT/2015/PT.DKI



untuk memberikan Kuasa dari Para Terbanding kepada Pembanding dan berdasarkan Surat Kuasa 5 Juli 2010, Pembanding telah menjual seluruh saham PT. Prima Perkasa Abadi kepada Adavele Resource Limited dan Adavele Indonesia Pty Ltd dengan Pembanding II sebagai Direkturnya, dan hasil Penjualan saham telah dikirimkan oleh Pembanding kepada Tan Sri Azmi Wan Hamzah melalui Transfer Bank Panin tertanggal 14 Juni 2012 sebesar \$200,000.00 (dua ratus ribu US dollar), sehingga tidak ada lagi hak Para Terbanding di PT. Prima Perkasa Abadi:

Dan ternyata kemudian Tan Sri Wan Hamzah memutuskan untuk membeli kembali PT. Prima Perkasa Abadi dari Tergugat III dan Tergugat III tidak mau menjual kembali PT. Prima Perkasa Abadi sehingga timbul gugatan ini;

Dan seharusnya Para Terbanding menggugat Tan Sri Azmi Wan Hamzah dan Dato Nik Othman Bin Nik Hussein, sebagai pihak bukan Pembanding;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding Kabur (Obscuur Libel) oleh karena :

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal faktanya terdapat perjanjian jual beli saham bersyarat antara Para Penggugat dan Tergugat I, dengan Tergugat III, maka seharusnya mengajukan gugatan Wanprestasi, dengan meminta pembatalan perjanjian, bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menjual atau mengalihkan saham-saham Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas dan apabila surat kuasa tersebut ada, maka dapat dipastikan surat kuasa tersebut palsu. Dan seharusnya Para Penggugat membuktikan terlebih dahulu, bahwa surat kuasa tanggal 5 Juli 2010 itu palsu maka surat kuasa tersebut dianggap sah;
- Bahwa para Penggugat mencampur adukan antara gugatan perdata dengan tuduhan melakukan tindak pidana, sehingga gugatan cacat Formil;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dan bertentangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat itu Premature, yaitu adanya faktor yang menanggukkan dimana Para Penggugat tidak dapat memastikan secara jelas, apakah gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai tuntutan Pidana atau gugatan Perdata, karena menyatakan palsu surat kuasa tanggal 5 Juli 2010;

Dalam Pokok Perkara :

- Judex Factie keliru dan tidak cukup pertimbangan dengan alasan :

Bahwa dalam Gugatan Para Terbanding, yang menyatakan : Para Terbanding tidak pernah memberikan kuasa kepada Pembanding untuk menjual atau mengalihkan saham-saham Para Terbanding sebagai pemegang saham mayoritas PT. Prima Perkasa Abadi kepada PT. Adavale Resource Limited (ARL) dan PT. Adavale Indonesia Pty Ltd (AI), dan apabila surat kuasa tersebut ada maka dapat dipastikan surat kuasa tersebut palsu;

Bahwa menyatakan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2010 adalah Palsu, maka beban pembuktian harus ada pada Para Terbanding, bukan dibebankan kepada Para Pembanding sedangkan dalam putusan perkara Aquo, beban pembuktian dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat;

- Bahwa Judex Facti tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan bukti-bukti, baik surat-surat, maupun keterangan saksi;
- Bahwa dengan pengakuan Para Terbanding yang intinya menyatakan surat kuasa tanggal 5 Juli 2010 itu adalah sah, dengan demikian bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diminta Para Terbanding semula Para Penggugat yaitu :
  - Kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ;
  - Kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Hal 9 dari 14 hal Put No. 508/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut adalah tidak masuk akal dan mengada-ada;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi merupakan pekerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Hal/Moon By Capital Ltd di Malaysia yang oleh majikannya Tan Sri Azmi Wan Hamzah meminjam nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membeli saham PT. Prima Perkasa Abadi dan faktanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pernah menemui kuasa dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, tanggal 5 Juli 2010, untuk melakukan perjanjian jual beli saham bersyarat kepada Tergugat III Konvensi dan uang hasil penjualan saham telah ditransfer lewat Panin Bank tanggal 14 Juni 2012 sebesar \$200.000.00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan Para Tergugat Rekonvensi menyangkal pernah memberikan kuasa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, telah beritikad baik dengan berusaha menempuh jalan damai, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkali-kali mengirimkan email kepada Tan Sri Azmi Wan Hamzah dan bolak-balik ke Malaysia, untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak pernah ditanggapi, bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar pasal 1365 BW, tentang perbuatan melanggar hukum dan atas perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, menderita kerugian dengan :
  - a. Biaya operasional periode tahun 2010 sampai tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
  - b. Kerugian Immateril berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena rasa malu, kehilangan kepercayaan dikalangan rekan bisnis sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) ;
- Kehilangan keuntungan akibat terganggunya hubungan bisnis sebesar Rp. 30.000.000.000.00 (tiga puluh milyar rupiah)

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sebesar Rp. 40.000.000.000.00 (empat puluh milyar rupiah)

Dan membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari sejak putusan perkara aquo dibacakan;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II menuntut ganti rugi :

Ganti rugi materil sebesar Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)

Dan ganti rugi immateril sebesar Rp. 150.000.000.000.00 (seratus lima puluh milyar rupiah);

Dan membayar uang paksa perhari sebesar 1 % (satu perseratus) dari keterlambatan pembayaran;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III menuntut ganti rugi :

Ganti rugi materil sebesar Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)

Dan ganti rugi immateril sebesar Rp. 150.000.000.000.00 (seratus lima puluh milyar rupiah);

Dan membayar uang paksa perhari sebesar 1 % (satu perseratus) dari keterlambatan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal 11 dari 14 hal Put No. 508/PDT/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pihak Para Terbanding semula Para Penggugat, telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa-apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sudah tepat dan benar dan agar Majelis Hakim tingkat banding agar memutuskan :
- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II dan Tergugat III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Oktober 2014, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, dan Tergugat III, untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Oktober 2014 yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi dari Para Pemanding semula Pihak Tergugat I, II dan Tergugat III dan apa yang telah dipertimbangkan sudah tepat dan benar dan oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus bagian eksepsi dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari gugatan yang mendalilkan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000.000.00 (dua puluh milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah) dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa kerugian yang dialami tidak didukung data yang jelas diuraikan secara rinci dan sedangkan didalam gugatan perkara aquo, kerugian disebutkan secara global, tidak ada rinciannya.... Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, menyatakan :

“ Penuntutan Ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian”;

Bahwa, didalam gugatan hanya disebutkan kerugian Imateril sebanyak saham yang dimiliki yaitu Penggugat I sebanyak 450 lembar saham dan Penggugat II sebanyak 450 lembar saham dan tidak disebutkan berapa nilai atau harga dari 1 lembar saham;

Dan seharusnya harga nilai dari 1 lembar saham harus disebutkan didalam gugatan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSIS;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam gugatan konvensi secara mutatis-mutandis dianggap termuat pula dipertimbangkan didalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari gugatan Rekonvensi dari Para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan

Hal 13 dari 14 hal Put No. 508/PDT/2015/PT.DKI



tergugat III dalam Konvensi, ternyata sama yaitu Para Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas siapa yang menjadi Penggugat Rekonvensi dan siapa yang menjadi Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan Para Penggugat Rekonvensi I, II dan III menuntut ganti rugi, oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah banyak mengeluarkan biaya didalam usaha damai terhadap pihak Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa mereka telah beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dan oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Oktober 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kecuali mengenai eksepsi tetap dipertahankan dan dikuatkan, yang amar selengkapnya tersebut dibawah ini;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel tanggal 7 Oktober 2014, kecuali mengenai eksepsi tetap dipertahankan dan dikuatkan;



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSI**

- **Dalam Eksepsi;**
- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak dapat diterima;
- **Dalam Pokok Perkara;**
- **Menyatakan** gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI:**

- **Menyatakan** gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- **Menghukum** Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi membayar ongkos perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **4 Desember 2015** oleh Kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 508/Pen/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 29 September 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 15 dari 14 hal Put No. 508/PDT/2015/PT.DKI



H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.,

PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	:	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	:	Rp.	139.000.-
Jumlah	:	Rp.	150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)